



SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)

Nomor:
0529/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2026

Tentang

STATUS AKREDITASI

PROGRAM STUDI SARJANA PENDIDIKAN DOKTER
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA, MEDAN

- Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
3. Bahwa telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 yang mengatur tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Bahwa telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Bahwa telah terbit Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 382/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan untuk Melaksanakan Akreditasi;
6. Peraturan Pengurus Nomor 004/PP/05.2026 tentang Proses Akreditasi Nasional Program Studi Kesehatan LAM-PTKes dengan Instrumen Akreditasi 8 Kriteria (Kualitatif);
7. Bahwa status akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan *Jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2017 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia.

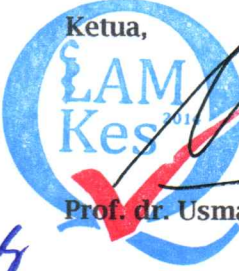
Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komite Akreditasi No. 009/LAM-PTKes/BA Akr/VIII/2026 tanggal 29 Agustus 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Status Akreditasi Program Studi Kesehatan.
- Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA PENDIDIKAN DOKTER UNIVERSITAS SUMATERA UTARA, MEDAN DENGAN STATUS TERAKREDITASI UNGGUL**
- Kedua : Status akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka status akreditasi terdahulu dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Beberapa rekomendasi dari Rapat Pleno Komite Akreditasi terlampir agar menjadi perhatian.
- Keenam : LAM-PTKes akan melakukan monitoring evaluasi (monev) sebagai bentuk pemantauan kelayakan mutu hasil akreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 Agustus 2026

Ketua,

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD 



REKOMENDASI

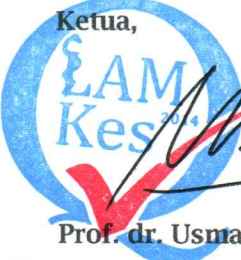
HASIL RAPAT PLENO KOMITE AKREDITASI LAM-PTKes PROGRAM STUDI SARJANA PENDIDIKAN DOKTER UNIVERSITAS SUMATERA UTARA, MEDAN

1. Program Studi disarankan untuk mengembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi ketercapaian VMTS yang secara khusus mengukur pencapaian indikator visi, misi, tujuan, strategi, dan keunggulan program studi.
2. Program studi disarankan untuk memperkuat proses pengembangan kurikulum dengan meningkatkan keterlibatan pakar yang memiliki kepakaran spesifik sesuai bidang unggulan dan mendapatkan masukan dari *stakeholder* internal dan eksternal.
3. Perlu dilakukan evaluasi efektivitas berbagai metode pembelajaran secara berkala berdasarkan ketercapaian CPL dan umpan balik dari mahasiswa maupun dosen sebagai dasar penyempurnaan strategi pembelajaran sesuai perkembangan kebutuhan pendidikan kedokteran.
4. Program studi perlu memperkuat implementasi *patient safety* melalui pengembangan kompetensi secara berkala bagi dosen klinik, *preceptor*, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan lain yang terlibat dalam pembelajaran klinik. Program studi juga perlu memastikan penerapan standar keselamatan pasien berlangsung secara konsisten di seluruh wahana pendidikan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang terstruktur.
5. Program Studi disarankan untuk memperkuat dokumentasi hasil evaluasi terhadap implementasi *assessment blueprint*, penetapan nilai batas kelulusan, dan mekanisme pengambilan keputusan akademik, termasuk analisis ketercapaian CPL serta tindak lanjut perbaikannya, sehingga dapat menunjukkan siklus *continuous quality improvement* (CQI) yang terdokumentasi dan berkelanjutan.
6. PS disarankan untuk melengkapi bukti implementasi CQI melalui dokumentasi yang lebih sistematis mengenai hasil analisis penilaian, keputusan perbaikan yang diambil, pelaksanaan tindak lanjut, serta evaluasi dampaknya terhadap peningkatan capaian pembelajaran, kualitas asesmen, dan mutu lulusan.
7. Program studi perlu melakukan optimalisasi pemanfaatan data hasil seleksi untuk mengevaluasi efektivitas jalur penerimaan, meningkatkan kualitas calon mahasiswa yang diterima, serta memperkuat strategi pemerataan akses bagi calon mahasiswa berprestasi dari berbagai latar belakang dan wilayah.
8. Pelayanan terhadap mahasiswa perlu lebih ditingkatkan dan dilaksanakan secara baik untuk menjamin keberlanjutan dan kenyamanan serta keselamatan mahasiswa dalam menjalani proses Pendidikan.
9. Perlu dilakukan perhitungan jumlah dan kualifikasi dosen terkait kurikulum serta sangat perlu monitoring-evaluasi kebutuhan yang berbeda seiring dengan perubahan atau pengembangan kurikulum.

10. Perlu upaya untuk mendapatkan peluang yang proporsional untuk pengembangan keprofesian serta pendanaan yang lebih optimal untuk peningkatan kompetensi dosen maupun tenaga kependidikan.
11. Perlu diupayakan peningkatan animo dosen untuk meningkatkan jumlah penelitian serta Pengabdian kepada Masyarakat dan menghasilkan karya yang bisa diimplimentasikan baik bahan ajar, HaKI, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
12. Prasarana fisik untuk mahasiswa dan dosen yang mengalami kendala fisik perlu ditingkatkan. Fasilitas ruang kuliah dan tutorial perlu penataan ulang untuk menjamin proses pembelajaran yang optimal. Peningkatan kecepatan internet untuk seluruh civitas akademika. Pemeliharaan fasilitas *skill lab* belum terdokumentasikan dengan baik. Perlu peningkatan laboratorium agar memenuhi aspek *biosafety* dan *biosecurity*.
13. Dokumen bukti yang mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi sarana prasarana perlu dibuat
14. Memperkuat mekanisme monitoring terhadap tindak lanjut hasil audit dan evaluasi agar seluruh rencana perbaikan dapat diselesaikan sesuai target dan terdokumentasi hasil pencapaiannya. dan menentukan indikator kinerja yang lebih terukur untuk menilai dampak implementasi masukan pemangku kepentingan eksternal terhadap peningkatan mutu kurikulum, pembelajaran, dan layanan akademik sebagai bagian dari siklus PPEPP.
15. UPPS perlu memperkuat dokumentasi dan tindak lanjut atas masukan dosen dan mahasiswa agar terlihat dampak nyata terhadap perbaikan kebijakan dan layanan, mengembangkan mekanisme umpan balik tertutup (*feedback loop*) yang sistematis sehingga setiap aspirasi dapat ditelusuri hingga implementasinya

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 Agustus 2026

Ketua,

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

4

NE